

**PENGARUH EMANSIPASI WANITA TERHADAP PENGAMALAN
SYARI'AT ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA MUSLIM
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

WIKANTI HARTATI
NIM : 89310330
DIBAWAH BIMBINGAN
1. DRS. L. AMIN WIDODO
2. H. ST. AMINAH HIDAYAT, S.H.

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1994

Drs. L. Amin Widodo
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi a.n.
Sdr. Wikanti Hartati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Wikanti Hartati

Nomor Induk: 89310330

Jurusan : Peradilan Agama

Judul : Pengaruh Emansipasi Wanita Terhadap Pengamal-
an Syari'at Islam di Lingkungan Keluarga Mus-
lim Kec. Sawangan Kab. Magelang.

Maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan harapan da-
lam waktu dekat sudah dapat diujikan.

Demikian semoga dapat menjadi pemeriksaan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 ~~Agustus~~ ^{Rabiul Tsani} 1415 H
29 September 1994 M

Pembimbing I

(Drs. L. Amin Widodo)

NIP : 150013928

H. St Aminah Hidayat, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mota Dinas
Hal : Skripsi a.n.
Sdr. Wikanti Hartati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

N a m a : Wikanti Hartati
Nomor Induk : 89310330
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : Pengaruh Emansipasi Wanita Terhadap Penga -
malan Syari'at Islam di Lingkungan Keluarga
Muslim Kec. Sawangan Kab. Magelang.

Maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan harapan da lam waktu dekat sudah dapat diujikan.

Demikian semoga dapat menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabiul Tsani 1415 H
29 September 1994 M

Pembimbing II

(H. St Aminah Hidayat, S.H.)

NIP : 150179195

Skripsi berjudul
PENGARUH EMANSIPASI WANITA
TERHADAP PENGAMALAN SYARI'AT ISLAM
DI LINGKUNGAN KELUARGA MUSLIM
KEC. SAWANGAN MAGELANG

yang disusun oleh

Wikanti Hartati
NIM. 89310330

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada
tanggal : 23 Januari 1995 M. / 21 Rajab 1415 H. dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam
Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Pebruari 1995 M.
Ramadan 1415 H.

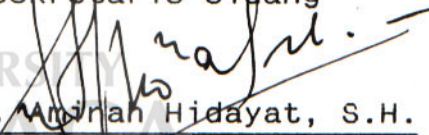


Panitia Munaqasyah

Ketua sidang

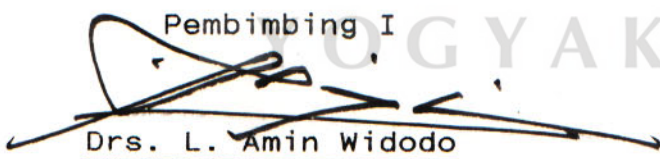
Sekretaris Sidang

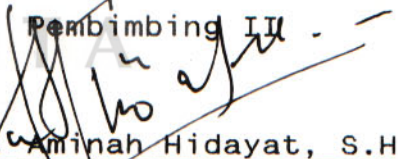

Drs. H.M. Thoha, AR
NIP. 150 045 875


H. St. Aminah Hidayat, S.H.
NIP. 150 179 155

Pembimbing I

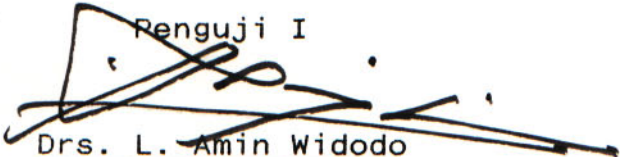
Pembimbing II

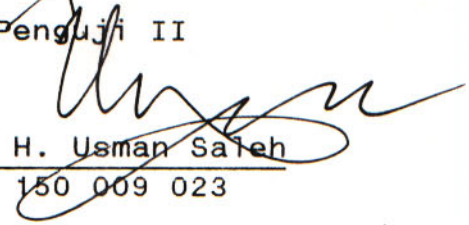

Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928


H. St. Aminah Hidayat, S.H.
NIP. 150 179 155

Penguji I

Penguji II


Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928


Drs. H. Usman Saleh
NIP. 150 009 023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibunda yang terhormat.
2. Kakak dan adik-adikku yang tersayang.
3. Kawanda senasib dan seperjuangan.
4. Pembaca yang budiman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini digunakan transliterasi Arab-Latin sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 05436/V/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ṡ	ص	= s	م	= m
ج	= j	ض	= d	ن	= n
ح	= h	ط	= t	و	= w
خ	= kh	ظ	= z	ه	= h
د	= d	ع	= ʿ	ر	= r
ذ	= ḏ	غ	= g	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

2. Vokal tunggal

اَ	= a
اِ	= i
اُ	= u

3. Vokal Rangkap

اِيْ	= ai
اُوْ	= au

4. Vokal panjang

اَـ	= ā
اِـ	= ī
اُـ	= ū

3. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah di-transliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الشمسيه = asy-Syamsiyah

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digunakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : القرية = al-Qamariyah

4. Tasydid ditulis dengan konsonan rangkap.

Contoh : ربّنا = Rabbanā.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahamat serta hidayah Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi - salah satu syarat pengambilan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam (syari'ah) jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya sehubungan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. L. Amin Widodo dan Ibu H. Siti Aminah Hidayat, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan petunjuk serta saran-saran yang berarti sehingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dekan, Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang membantu dalam kelancaran studi.
3. Bapak Drs. Bambang Sugiyono selaku camat Sawangan, beserta stafnya.

4. Bapak Drs, Miftachussurur selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan beserta stafnya yang telah banyak memberi masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para responden yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu.
6. Bapak, ibu, kakak-kakakku serta adik-adikku semua yang telah mendorong dan memberi semangat - hingga selesainya skripsi ini.
7. Sahabatku serta teman-temanku se-Fakultas Syari'ah, yang selalu memberi dorongan, saran, dan bantuan baik moril maupun materiel sehingga selesainya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penyusun terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi mereka yang memerlukan.

Yogyakarta, 14 Rabiul Tsani 1415 H
20 September 1994 M

Penyusun


(Wikanti Hartati)
NIM : 89310330

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
 BAB II : DISKRIPSI TENTANG LINGKUNGAN KELUARGA MASYARAKAT SAWANGAN	
A. Perspektif Wilayah Kecamatan Sa wangan.....	28
B. Kehidupan Lingkungan Keluarga Sawangan.....	30
C. Kondisi Sosio-Budaya dan Kehidu pan Beragama Keluarga Sawangan.....	33

BAB	III	: GAMBARAN UMUM PENGARUH EMANSIPASI WANITA TERHADAP PENGAMALAN SYARI'AT ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA MUSLIM SAWANGAN	
		A. Pembinaan Keluarga Muslim Sawangan dalam Pengamalan Syari'at Islam.....	46
		B. Pengaruh Emansipasi Wanita Terhadap Pengamalan Ibadah di Lingkungan Keluarga Muslim Sawangan.....	51
		C. Pengaruh Emansipasi Wanita Terhadap Pengamalan Mu'amalah di Lingkungan Keluarga Muslim Sawangan.....	58
BAB	IV	: ANALISA TENTANG PENGARUH EMANSIPASI WANITA TERHADAP PENGAMALAN SYARI'AT ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA MUSLIM SAWANGAN	
		A. Analisa dari Sisi Peran Wanita dalam Pembinaan Rumah Tangga..	64
		B. Analisa dari Sisi Pengamalan Ibadah Anggota Keluarga.....	69
		C. Analisa dari Sisi Hubungan Mu'amalah di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.....	74
BAB	V	: PENUTUP	
		A. Kesimpulan.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- II. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim
- III. Biodata Penyusun
- IV. Ijin Riset dan Surat Rekomendasi
- V. Informan, Hasil Wawancara dan Daftar Angket.
- VI. Tabel-tabel dan Dokumentasi
- VII. Peta Wilayah Penelitian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga muslim di Kecamatan Sawangan merupakan keluarga mayoritas. Keluarga minoritas non muslim yang lain beragama Kristen Protestan dan Kristen Katholik.

Keluarga muslim yang merupakan keluarga terbesar di Kecamatan Sawangan tersebut tidak bisa dijadikan ukuran, - bahwa tingkat pengamalan syari'at Islam anggota keluarganya baik secara merata.

Terhadap gambaran pengamalan syari'at Islam anggota keluarga di Kecamatan Sawangan ini bisa didiskripsikan lewat kondisi geografis dan monografis desa-desa yang ada di Kecamatan Sawangan.

Pengamalan syari'at Islam dalam lingkungan keluarga dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu pengamalan syari'at Islam yang menyangkut ibadah dan pengamalan syari'at Islam yang menyangkut mu'amalah.

Kecamatan Sawangan yang terdiri atas lima belas desa tersebut, dalam pengamalan syari'at Islam terdapat kesenjangan yang cukup menyolok antara desa yang satu dengan desa-desa yang lainnya.

Terhadap desa-desa maju seperti Desa Sawangan, Desa Butuh, Desa Gondowangi, Desa Mangunsari dan Desa Tirtosari dapat dikatakan bahwa pengamalan syari'at Islam terhadap desa-desa maju tersebut pengamalan syari'at Islam ang

gota keluarganya sudah baik. Dari segi ibadahnya seperti pengamalan salat, puasa, zakat dan pemakaian busana muslim menunjukkan rutinitas yang semestinya. Demikian pula dari segi mu'amalahnya yang menyangkut interaksi antar anggota keluarga, hak dan tanggung jawab suami dan isteri, hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dan segi mu'amalah intern keluarga lainnya dapat dikatakan baik. Sementara itu pengamalan syari'at Islam yang bisa dikatakan cukup baik di Kecamatan Sawangan dari segi ibadah maupun mu'amalah mu'asarah adalah Desa Ketep, Desa Krogo wanan dan Desa Kapuan.¹⁾

Desa lainnya yang tingkat pengamalan syari'at Islam masih kurang seperti Desa Jati, Desa Podosoko dan Desa Soronalan. Sedangkan empat desa lainnya bisa dikatakan masih minim dan dikategorikan desa tertinggal antara lain Desa Gantang, Desa Wulunggunung, Desa Banyuroto dan Desa Wonolelo.

Wanita dalam keluarga, akan memiliki tiga peranan yang sekaligus menjadi tanggung jawabnya. Tiga peran wanita dalam keluarga tersebut adalah sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anggota masyarakat.²⁾ Tanggung jawab wanita terhadap peranannya tersebut merupakan realisasi dalam pengamalan syari'at Islam, sebagaimana dikatakan bahwa sebaik-baiknya peranan wanita adalah terle-

¹⁾ Wawancara dengan Bapak Sumarsono, Mubaligh Kecamatan Sawangan, tanggal 26 Pebruari 1994.

²⁾ Faried Ma'ruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, Cet. II (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 88-101.

tak pada keberhasilannya sebagai ibu rumah tangga yaitu pemimpin rumah tangga suaminya.

Wanita sebagai pemimpin rumah tangga suaminya tersebut, telah di jelaskan dalam syariat Islam sejauh mana batasan-batasannya, yang dalam hal ini harus berkaitan dengan batas-batas peranan anggota rumah tangga lainnya yaitu suami dan anak-anaknya.

Seorang isteri di dalam rumah tangga suaminya berhak atas nafkah, kiswah dan tempat kediaman. Nafkah keluarga dapat berupa biaya rumah tangga, biaya perawatan isteri, biaya pengobatan yang sesuai dengan kadar kemampuan suami.³⁾ Isteri berkewajiban menjaga kehormatan suami, mematuhi perintah suami serta memberi pelayanan yang baik kepada suaminya, seperti menikmati penampilan isterinya.⁴⁾

Peranan wanita selaku ibu rumah tangga dapat ditinjau menjadi dua macam peranan. Peranan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga secara keseluruhan seperti mengatur keindahan dan kerapian rumah, mempersiapkan keperluan sehari-hari anggota keluarga dan rutinitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Peranan yang berkaitan dengan pendidikan anak, dimana pendidikan anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai dewasa, dan itu berkaitan erat dengan kodrat wanita untuk me-

³⁾ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Cet. II (Surabaya: Pustaka Finta Masa, 1990), hlm. 16.

⁴⁾ Drs. M. Thalib, Nilai laki-laki dalam Islam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1991), hlm. 76-95.

ngandung, melahirkan dan menyusui yang tidak dapat dikerjakan oleh laki-laki.

Sebagai anggota masyarakat, wanita mempunyai peranan yang sama sebagaimana halnya laki-laki. Wanita memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketentraman dan keamanan hidup di masyarakat dan mengaktifkan diri dalam setiap bentuk kegiatan yang ada di masyarakat. Wanita berkeajiban membentuk satu kehidupan masyarakat yang bahagia, melalui amar ma'ruf nahi munkar.

Peranan wanita dalam keluarga tersebut melibatkan orang lain sebagai perwujudan untuk mengamalkan syari'at Islam yang bersifat mu'amalah. Dalam pengamalan syari'at Islam yang bersifat ibadah, seorang wanita dapat melakukan pengamalan tanpa harus tergantung dengan orang lain, seperti salat, puasa, zakat, sedangkan mengenakan jilbab adalah pengamalan ibadah yang berdimensi mu'amalah.

Dewasa ini, munculnya pengaruh emansipasi yang mengandung makna perjuangan kaum wanita untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki,⁵⁾ menuntut wanita untuk berperan lebih di luar ketentuan yang ada dalam syari'at Islam sebagaimana yang telah terdiskripsikan di muka.

Di Indonesia, praktek emansipasi terwujud melalui peranan wanita yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang, yang diwujudkan lewat peran wanita da -

⁵⁾ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Pr Cipta Adi Pustaka, 1989), Jilid 5, hlm. 91.

lam keluarga, peran wanita dalam masyarakat, dan peran wanita sebagai tenaga kerja.⁶⁾ Untuk dapat andil dalam berperan di segala bidang tersebut, wanita dituntut untuk memiliki bekal yang cukup terutama pendidikannya. Pendidikan adalah topik emansipasi Indonesia yang pernah dirintis oleh R.A. Kartini.

Pendidikan wanita yang merupakan modal untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang tersebut, mulai kelihatan di Sawangan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan wanita terbatas dari kalangan keluarga yang mampu dan menjadi pegawai Belanda. Wanita Sawangan yang bersekolah pada masa itu setingkat dengan Sekolah Dasar, dan kemudian menikah setelah tamat sekolah atau belum tamat sekolah, sehingga tidak sempat untuk berperan di masyarakat dan di lapangan kerja.⁷⁾

Setelah kemerdekaan, kesempatan wanita untuk berperan sama dengan laki-laki mulai terbuka lebar. Wanita Sawangan mulai banyak yang bersekolah lebih tinggi di banding sebelumnya. Sebagian dari mereka tidak langsung menikah, tetapi bekerja dan melakukan aktifitas di masyarakat. Hingga dewasa ini tenaga kerja wanita Sawangan semakin pesat, baik dikalangan wanita dengan pendidikan Pergu-

6) Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR. RI. No. 11/MPK (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 106-107.

7) Wawancara dengan Ibu Daliyem, siswi vor volk schools angkatan 1930 di Sawangan, tanggal 28 Januari 1994.

ruan Tinggi hingga belum tamat SD. Mereka bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, di wilayah Sawangan dan ke luar wilayah Sawangan terpacu iklim setempat yang telah mengakui persamaan kesempatan dalam bekerja antara laki-laki dan wanita.

Adanya emansipasi kerja di kalangan keluarga muslim Sawangan ini sudah tentu memberikan dampak terhadap wanita yang bersangkutan, lingkungan keluarganya serta lingkungan masyarakatnya. Apalagi terhadap wanita yang telah menikah, kegiatannya bekerja akan membawa dampak terhadap suami, anak-anak, lingkungan masyarakat dan tentunya terhadap dirinya sendiri.

Wanita yang bekerja di luar rumah sudah tentu terikat oleh aturan-aturan di lokasi kerjanya, dalam hal waktu, penampilan dan lain sebagainya. Sementara itu, wanita sebagai manusia muslim juga dituntut untuk mengamalkan ajaran syari'at Islam baik yang dikhususkan bagi wanita maupun yang diperuntukkan bagi laki-laki, bersifat ibadah dan bersifat mu'amalah.

Dalam syari'at Islam telah dijelaskan bahwa sebaik-baik peran wanita adalah dalam rumah tangga suaminya. Sementara itu, wanita yang bekerja banyak dituntut perannya di luar rumah. Berangkat dari permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk membahas pengaruh emansipasi wanita terutama di bidang kerja terhadap pengamalan syari'at Islam di lingkungan keluarga muslim Sawangan.

B. Pokok-pokok Masalah

1. Bagaimana pengaruh emansipasi wanita di bidang kerja terhadap pengamalan ibadah salat, zakat, puasa dan pemakaian busana muslim (jilbab) di lingkungan keluarga muslim Kecamatan Sawangan ?
2. Bagaimana pengaruh emansipasi wanita di bidang kerja terhadap pengamalan mu'amalah di lingkungan keluarga muslim Sawangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran secara jelas tentang pengaruh emansipasi wanita di bidang kerja terhadap pengamalan ibadah salat, zakat, puasa dan penggunaan busana muslim di lingkungan keluarga muslim Sawangan.
2. Memberi gambaran secara jelas tentang pengaruh emansipasi wanita khususnya di bidang kerja terhadap pengamalan mu'amalah di lingkungan keluarga muslim Sawangan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Memberikan sumbangsih pembahasan yang positif kepada khalayak keluarga muslim Sawangan mengenai emansipasi wanita serta pengaruhnya terhadap pengamalan syari'at Islam yang bersifat ibadah dan mu'amalah dalam lingkungan keluarga muslim Sawangan.

2. Kegunaan Akademis

- a. Untuk menambah khasanah perbendaharaan pada ilmu-

ilmu syari'ah.

- b. Untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat di dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Islam pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telash Pustaka

Istilah emansipasi menurut kamus bahasa Latin, berasal dari kata "emansipatus" yang berarti bebas dari pengawasan. Berarti pula, bebas dari rintangan, bebas dari pengaruh, bebas dari ikatan, yang ada kaitannya dengan perbudakan, ikatan-ikatan adat, kebiasaan dan tradisi.⁸⁾

Menurut bahasa Inggris, istilah emansipasi berasal dari kata "emancipate" yang berarti memerdekakan dan membebaskan.⁹⁾

Dalam istilah bahasa Indonesia, emansipasi berarti perjuangan kaum wanita untuk memperoleh hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁾ Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, emansipasi berarti persamaan

8) S.C. Utami Munandar (ed), Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia, Cet. II (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm. 1.

9) An English Indonesian Dictionary, John M. Echols dan Hasan Shadily, Cet. XIII (Jakarta: P.T. Gramedia, 1984), hlm. 210.

10) Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cet. I (Jakarta: P.T. Cipta Adi Pustaka, 1991), Jilid. 17, hlm. 242.

hak kaum wanita dengan pria dalam hukum.¹¹⁾

Perbedaan istilah emansipasi menurut konsep Barat dan Indonesia tersebut, menimbulkan praktek yang berbeda antara emansipasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Barat.¹²⁾

Praktek emansipasi wanita di Barat terkenal dengan istilah "feminisme". Feminisme adalah wadah gerakan yang lahir di Amerika Serikat.¹³⁾ Gerakan feminisme yang paling menonjol adalah Gerakan Pembebasan Wanita atau women's Liberation.¹⁴⁾ Sifat gerakan feminisme di Barat ini sangat menonjol dalam perjuangannya menuntut persamaan hak yang sama antara pria dan wanita dalam segala bidang tanpa mengenal kodratnya sebagai wanita.¹⁵⁾

Praktek persamaan hak antara pria dan wanita di segala bidang tanpa mengenal kodrat ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sebab dalam syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok ketentuan tentang hak-hak

11) Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, Cet. V (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1986), hlm. 270.

12) S.C. Utami Munandar (ed), Emansipasi dan Peran, hlm. 3-19. Lihat juga, Mazhat Afza dan Khursid Ahmad, Mempersoalkan Wanita, Cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 17-20.

13) Ibnu Ahmad Dahri, Peran Ganda Wanita Modern, Cet. II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992), hlm. 16.

14) Ibid, hlm. 17.

15) Ibid, hlm. 18-22.

wanita dan hak-hak pria, yang disamping banyaknya persamaan terdapat pula perbedaannya. Persamaan hak antara pria dan wanita dalam Islam meliputi sedikitnya empat aspek eksistensi dan interaksi manusia. Antara lain persamaan unsur religius, kewajiban beramal dan ganjarannya, persamaan hak dalam pendidikan dan persamaan hak dalam hukum (legal).¹⁶⁾

Sisi perbedaan antara pria dan wanita, karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada wanita, melebihkan suami daripada isterinya. Sebagaimana firman-Nya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
17)

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
18)

Kelebihan laki-laki atas wanita itu berupa hak warisan, hak poligami, hak sebagai saksi, pria tidak punya masa iddah, dan aurat pria lebih sedikit dibanding wanita.

Perbedaan kelebihan laki-laki dan wanita tersebut,

16) H. Muhammad Taqi Mesbah, Syahid M.J. Bahonar dan Lois Lamya al-Faruqi, Status of Woman in Islam (Kedudukan Wanita dalam Islam), alih bahasa L. Zulfikar roresano, Cet. I (Bunda Aceh : Penerbit renaga Tani, 1986), hlm. 75-78.

17) An-Nisā' (4) : 34.

18) Al-Baqarah (2) : 228.

karena laki-laki memiliki bentuk-bentuk kelebihan berupa:

1. Fadhlun Fithriyunn (kelebihan fitrahnya).
2. Fadhlun Kasabiun (kelebihan dalam ketrampilan).¹⁹⁾

Dari segi anatomi biologis, wanita memiliki rahim dan payudara, sehingga secara alamiah bisa hamil dan menyusui, disamping itu wanita mempunyai masa haid dan nifas. Perbedaan anatomi biologis ini pada akhirnya membedakan hak-hak pria dan wanita.

Praktek emansipasi di Indonesia diilhami oleh R.A. Kartini melalui bukunya yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang" dalam bentuk surat-menyurat dan risalah. Pemikirannya tidak menunjuk detail-detail masalah yang harus digugat oleh para wanita. Tetapi secara umum beliau menghendaki peningkatan harkat dan martabat wanita, terutama melalui pendidikan.²⁰⁾

Setelah Indonesia merdeka, terutama masa Orde Baru, emansipasi wanita selalu mendapat porsi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada setiap Pelita. Terakhir dalam Tap no. II/MPR/1993 mengenai GBHN disebutkan:

Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan.

19) Ibnu Ahmad Dahri, Peran Ganda Wanita Modern, hlm. 38-41.

20. Siti soemandari Soeroto, Kartini Sebuah Biografi, Cet. IV (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983), hlm. 426-439.

1. Ketentuan-ketentuan Konstitusional.

Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan adanya kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban pria dan wanita, tanpa suatu diskriminasi. Hal ini dapat diketahui dari pasal-pasal sebagai berikut :

a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

c. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

d. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

e. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945

Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pendidikan.

f. Pasal 34 UUD 1945

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Istilah-istilah "segala warga negara", "tiap-tiap penduduk", dan "tiap-tiap warga negara" yang dipergunakan tersebut memasukkan wanita disamping pria, akan pemberian hak dan kebebasan dalam hukum dan pemerintahan, dalam berserikat dan berkumpul, dalam memilih agama dan menansiken

ibadahnya, dalam ikut serta membela negara dan bangsa, dalam menikmati kesempatan belajar serta perlindungan sosial dari negara.²⁶⁾

2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang organik.

a. Dalam setiap undang-undang yang mengatur pemilihan umum, wanita selalu berkedudukan dan mempunyai hak wajib yang sama dengan pria, yaitu wanita dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

b. Dalam masalah ketenagakerjaan terdapat perlindungan tenaga kerja wanita antara lain :

- Undang-undang Tenaga Kerja tahun 1948, yang dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan Undang-undang No. 1 tahun 1951.
- Undang-undang No. 80 tahun 1957 yang meratifikasi kan persetujuan ILO No. 100.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 3 tahun 1967 tentang pertanggungungan sakit, hamil, bersalin, dan meninggal dunia bagi pegawai/pekerja dan keluarganya.
- Undang-undang No. 14 tahun 1969 mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja.²⁷⁾

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, terdapat persamaan hak antara pria dan wanita yang berkaitan dengan perkawinan antara lain :

a. Asas monogami

²⁶⁾ Hidayat Mukmin, Beberapa Aspek Perjuangan Wanita, hlm. 120.

²⁷⁾ Ibid, hlm. 121.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa :

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Walaupun poligami masih dimungkinkan, tetapi kemungkinan ini sudah sangat dipersempit, dengan persyaratan antara lain : Suami harus mengajukan permohonan lebih dulu kepada pengadilan,²⁸⁾ dengan menyatakan alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹⁾ Sebelum permohonan diajukan, masih ada syarat lagi bahwa suami harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari isteri/isteri-isteri, bahwa adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan yang paling berat adalah adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁰⁾

b. Asas persamaan kedudukan, hak dan kewajiban.

Baik suami atau isteri memikul kewajiban yang luhur

28) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Cet. II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), pasal 4 ayat (1), hlm. 8.

29) Ibid, pasal 4 ayat (2), hlm. 8.

30) Ibid, pasal 5 ayat (1), hlm. 8.

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³¹⁾ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin antara satu dengan yang lainnya.³²⁾ Terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.³³⁾

Persamaan hak antara pria dan wanita di Indonesia, dalam pendidikan, dalam politik, dalam masyarakat serta dalam hukum tidak menimbulkan masalah dalam syari'at Islam karena jenis-jenis persamaan hak tersebut pada hakikatnya merupakan misi Islam terhadap masalah wanita.³⁴⁾

Persamaan hak dalam pekerjaan yang pada akhirnya menimbulkan gairah kerja wanita yang semakin meningkat, membawa dampak tersendiri bagi wanita yang telah berkeluarga. Dikarenakan wanita yang berkeluarga harus memikul tugas sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus meningkatkan kariernya.³⁵⁾

Munculnya dilema bagi wanita bekerja dan telah berkeluarga ini berkaitan dengan peran wanita setelah berkeluarga adalah sebagai isteri, ibu anak-anak dan ibu rumah

31) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 30.

32) Ibid, pasal 33, hlm. 15.

33) Ibid, pasal 36 ayat (1), hlm. 16.

34) Sheikh Mohd. Iqbal, The Mission of Islam (Misi Islam), alih bahasa Sumarno, Cet. I (Jakarta: Gunung Jati, 1982), hlm. 62.

35) Ibnu Ahmad Dahri, Peran Ganda, hlm. 30.

tangga, yang pada akhirnya berkaitan dengan aspek interaksi anggota keluarga. Demikian pula akan membawa dampak terhadap pengamalannya akan syari'at Islam, baik yang bersifat ibadah atau mu'amalah.

E. Kerangka Teoritik

Keluarga adalah suatu unit masyarakat yang membutuhkan peraturan yang khusus seperti juga unit-unit masyarakat lainnya, membutuhkan peraturan untuk mengayomi himpunan anggota-anggotanya, untuk memperbaiki keadaannya dan menyelesaikan persoalan-persoalan serta pertengkaran yang dihadapi oleh anggotanya.³⁶⁾

Keluarga inti merupakan kelompok kerabat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Keluarga inti ini mempunyai fungsi memberikan bantuan kepada sesamanya, memberi pengasuhan dan juga pendidikan pada anak-anak serta melakukan usaha deduktif bersama.³⁷⁾

³⁶⁾ Abbas Mahmoud Al 'Akkad, Al-Mar'atu fil Qur'an (Wanita dalam Al-Qur'an), alih bahasa Dra. Chadijah Nasution, Cet. III (Jakarta: Pr Bulan Bintang, 1987), hlm. 213.

³⁷⁾ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cet. I (Jakarta: Pr Cipta Adi Pustaka, 1991), Jilid. 8, hlm. 330.

K Keluarga muslim memiliki prinsip dasar terhadap pembinaan rumah tangganya adalah mewujudkan kebutuhan individu dan masyarakat, dalam arti meningkatkan kualitas kemaslahatannya.³⁸⁾ Peningkatan kualitas kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila anggota-anggota keluarganya mau mengamalkan syari'at Islam baik yang bersifat ibadah atau pun bersifat mu'amalah.

Terhadap pengamalan syari'at Islam di lingkungan keluarga ini, syari'at Islam memiliki prinsip-prinsip dasar antara lain :

1. Prinsip pembinaan pribadi dan orang lain.

Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa Allah SWT, sebagaimana firman-Nya :

39) 

2. Prinsip tolong menolong.

Setiap pribadi muslim diperintahkan untuk melakukan tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah :

³⁸⁾ DR. Miqdad Yaljan, Al-Baitul Islami (Potret Rumah Tangga Muslim), alih bahasa SA. Zemool, Cet. I (Solo: Pustaka Mantiq) 1987), hlm. 13.

³⁹⁾ At-Tahrim (66) ; 6.

....وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم

40)

والعدوان الخ

3. Prinsip saling menasehati dalam kebenaran.

Setiap pribadi muslim berkewajiban untuk saling - menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ

41)

وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ.

Emansipasi wanita dalam pekerjaan bisa membawa dampak positif dan negatif terhadap pengamalan syari'at Islam. Dampak negatif muncul apabila dengan pekerjaan tersebut seorang wanita dalam mengamalkan syari'at Islam menjadi berkurang atau tidak diamalkan. Dampak positif akan ada apabila dengan pekerjaan tersebut pengamalan syari'at Islam menjadi meningkat atau dilaksanakan, yang mana pada sebelumnya belum diamalkan.

Pekerjaan wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dan terikat oleh adanya waktu. Pemahaman ini dimaksudkan untuk memberi perbedaan bahwa seorang wanita akan mempunyai dua (2)

40) Al-Mā'idah (5) : 2.

41) Al-'Asr (103) : 3.

posisi atau status dalam kegiatan bekerja yaitu dalam pekerjaan rumah tangga (home-work) dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan (langsung) (income earning work).⁴²⁾

Alasan bahwa wanita yang bekerja/berkarir dapat memberi dampak terhadap pengamalan syari'at Islam di dalam lingkungan keluarga, karena wanita yang berkarir memiliki ciri-ciri antara lain : Ia bertugas pada bidang pekerjaan laki-laki seperti eksekutif, militer, direktur dan sebagainya, disamping itu tugas-tugas yang harus diselesaikannya memerlukan perhatian serius, sehingga memerlukan waktu tersendiri, juga lokasi bekerja wanita karir bukan di dalam rumah tetapi di luar rumah.⁴³⁾

Dampak wanita karir dalam pembinaan rumah tangga, seorang wanita karir tidak bisa menjalankan tugas-tugas sebagai isteri, ibu bagi anak-anak dan ibu rumah tangga dengan sempurna.⁴⁴⁾

Dari segi sosial ekonomi, seorang isteri yang bekerja dapat menambah pendapatan keluarga. Hal itu lebih memungkinkan akan adanya perbuatan infak dan sadaqah. Dari segi psikologik, keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dapat terganggu, antara lain :

1. Suami sering mengeluh bahwa sejak isterinya turut be-

⁴²⁾ Pudjiwati Sajogyo, Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Cet. II (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 22.

⁴³⁾ Ibnu Ahmad Dahri, Peran Ganda, hlm. 83.

⁴⁴⁾ Ibid, hlm. 84.

kerja dan berpenghasilan, dirasakan kewibawaannya terhadap isterinya menjadi berkurang karena kemandirian isteri dan kurangnya ketergantungan pada suami.

2. Bagi isteri yang penghasilannya jauh lebih tinggi dari suami, dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan rasa cemburu dari pihak suami.
3. Peran sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga dapat berbalik manakala suami tidak bekerja (PHK, pensiun, sakit, dan lain sebagainya). Sementara itu dalam syari'at Islam, tugas mencari nafkah ini dibebankan kepada suami. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ مِّنْ وَكُوتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تَكْفِي نَفْسٌ إِلَّا رِزْقُهَا

45)

Dalam kondisi posisi suami sebagaimana contoh diatas berbagai komplikasi psikologik dapat dialami suami. Sering kali suami mengemukakan keluhan dalam bentuk kecemasan, depresi, dan gangguan psikosomatik atau berupa perubahan sikap menjadi dingin, pencemburu, pemarah, kasar, dan bahkan ada yang sampai menyakiti isterinya secara fisik. Suami dapat beranggapan bahwa isterinya tidak lagi sebagai mitra - (partner) dalam kehidupan rumah tangganya, melainkan sebagai pesaing (rival).⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Al-Baqarah (2) : 233.

⁴⁶⁾ Prof. dr. H. Dadang Hawari, "Wanita Bekerja dan Problematikanya", Suara Masjid, No. 237 (Juni 1994), hlm. 36, kolom. I, II.

Interaksi suami-isteri sebagaimana tersebut diatas berakibat terhadap disharmoni keluarga yang tidak dapat lagi dihindarkan dan pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak.

Peranannya sebagai ibu bagi anak-anaknya, wanita karier tidak bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya dalam cakupan pengertian diluar hamil dan melahirkan, seperti menyusui, merawat, mendidik, mengawasi dan memimpinnnya sewaktu ia bekerja. Masalahnya akan lebih berat lagi apabila masih ada anak-anak kecil yang masih memerlukan asuhan seorang ibu. Kebutuhan anak terhadap materi dan fisik lainnya mungkin dapat diberikan orang lain, tetapi kebutuhan afeksosial anak amat penting bagi perkembangan jiwanya.

Peranannya sebagai ibu rumah tangga tidak dapat difungsikan secara sempurna, karena perannya sebagai ibu rumah tangga ini juga tidak bisa dilakukan manakala ia sedang bekerja di luar rumah. Akan tetapi, peranan ini kemungkinan besar dapat digantikan oleh orang lain (pembantu rumah tangga misalnya).

Disamping terjadinya disfungsi peranan akibat seorang wanita berkeluarga yang bekerja, akan terjadi pula dampak berupa pergeseran fungsi keluarga yang terdiri atas :

1. Fungsi pengembangan keturunan
2. Fungsi ekonomi
3. Fungsi pendidikan anak

4. Fungsi kesejahteraan keluarga.
5. Fungsi hubungan masyarakat.⁴⁷⁾

F. Metodologi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode agar bisa mendapatkan data yang lengkap, antara lain :

1. Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua macam cara yakni :

- a. Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca, menelaah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melihat langsung ke lapangan, untuk mengetahui dari dekat permasalahan mengenai pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan syari'at lingkungan keluarga muslim di Kecamatan Sawangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi dari penelitian lapangan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan) yaitu meliputi kegiatan perumusan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan meng-

⁴⁷⁾ Ibnu Ahmad Dahri, Peran Ganda Wanita Modern, hlm. 84-86.

gunakan seluruh alat indera.⁴⁷⁾

2. Wawancara (interview) yaitu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.⁴⁸⁾
3. Angket (questioner) yaitu cara mendapatkan keterangan secara tertulis . Dalam penelitian ini digunakan angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup artinya : Pertanyaan yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberi jawaban lain.⁴⁹⁾
4. Dokumenter yaitu mengumpulkan data dengan jalan mempelajari dokumen atau arsip-arsip yang ada di lokasi penelitian sebagai metode pelengkap.

3. Metode Pengambilan Sampel

- a. Populasi yaitu keseluruhan subyek penelitian.⁵⁰⁾ Populasi samplingnya adalah keluarga muslim di Kecamatan Sawangan yang terdapat isteri bekerja. Sedangkan populasi sasarannya adalah tiga desa di Kecamatan Sawangan yang banyak terdapat isteri bekerja.
- b. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. Metode pengambilan sampel

⁴⁷⁾ Dr. Ny. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. V (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 128.

⁴⁸⁾ Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet. II (Jakarta: PT Gramedia, 1979), hlm. 162.

⁴⁹⁾ Masri Singarimbun (ed), Metode Penelitian Survei Cet. II (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 177.

⁵⁰⁾ Dr. Ny. Suharsimi, Prosedur, hlm. 102.

dalam penelitian ini adalah secara acak (random), artinya teknik pengambilan sampelnya dengan mengacak subyek-subyek di dalam populasi sehingga semua subyek dianggap sama.⁵¹⁾

4. Teknik Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Normatif yaitu suatu bentuk pendekatan berupa norma-norma yang diharapkan menjadi patokan bagi kehidupan pribadi dan kehidupan antar pribadi, sehingga timbul kaidah-kaidah yang menyempurnakan kehidupan pribadi manusia dan memperlancar dalam pergaulan khususnya di dalam keluarga muslim.
- b. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan yang berdasar pada adanya keinginan manusia normal untuk senantiasa hidup berkawan, yang pada akhirnya mengarah kepada suatu bentuk interaksi sosial.

5. Metode Analisa Data

- a. Metode Induktif yaitu proses berpikir yang ber titik tolak dari data-data yang sifatnya khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif yaitu proses berpikir yang ber titik tolak dari data-data yang sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵¹⁾ Dr. Ny. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 107.

sus.

- c. Metode komparatif yaitu pengolahan data yang nampaknya berbeda kemudian dibandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar untuk diambil kesimpulannya.
- d. Diskriptif kualitatif yaitu dari data yang terhimpun kemudian diuraikan untuk disimpulkan berdasarkan pemikiran yang logis. Alasan penyusun memilih metode ini karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif serta dalam analisis ini penyusun tidak bermaksud membuktikan hipotesa, tetapi hanya menggambarkan keadaan yang ada di masa sekarang.

6. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas penelitian ini perlu dikemukakan variabel penelitiannya, yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memberi pengaruh pada variabel lain, sehingga tanpa variabel bebas ini tidak akan muncul variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang hanya muncul karena pengaruh variabel bebas.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah emansipasi wanita dalam pekerjaan/karir, sedangkan variabel terikatnya adalah pengamalan syariat Islam dalam lingkungan keluarga muslim Sawangan masalah ibadah dan mu'amalah. Ibadah adalah segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.⁵²⁾ Mu'amalah adalah segala persoalan yang berkait-

⁵²⁾ Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Jilid I, hlm. 43.

an dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang.⁵³⁾ Ibadah yang penyusun maksudkan dalam penelitian ini adalah sa - lat, puasa dan zakat yang merupakan ibadah mahdah/ khusus serta ibadah mengenakan busana muslimah yang merupakan ibadah dalam makna luas berdimensi mu'amalah.

Pengamalan mu'amalah dalam penelitian ini adalah mu'amalah bagian munakahat (ahwal syakhshiyah) yaitu berbicara tentang perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti narkah, hadlanah, dan sebagainya.⁵⁴⁾ Dalam penelitian ini penyusun mengutamakan masalah hak dan tanggung jawab suami isteri dalam keluarga serta interaksi antar anggota keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pola dasar dan pedoman bagi penyusun serta untuk memudahkan bagi pembaca, maka studi ini dikelompokkan kedalam uraian yang dibagi dalam lima bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat deskripsi wilayah penelitian dengan sub pembahasan berupa wilayah Kecamatan Sawangan, kehidupan lingkungan keluarga Sawangan serta kondisi sosio budaya dan kehidupan beragama keluarga Sawangan.

⁵³⁾ Ibid, hlm. 43.

⁵⁴⁾ Ibid, hlm. 44.

Bab Ketiga berisi gambaran umum pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan syari'at Islam dalam lingkungan keluarga muslim Sawangan, dengan sub bab pembahasan yaitu pembinaan keluarga muslim Sawangan dalam pengamalan syari'at Islam, pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan ibadah di lingkungan keluarga muslim Sawangan, pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan mu'amalah di lingkungan keluarga muslim Sawangan.

Bab Keempat adalah analisa tentang pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan syari'at Islam di lingkungan keluarga muslim Sawangan, dengan sub pembahasan yaitu analisa dari sisi peran wanita dalam pembinaan rumah tangga, analisa dari sisi pengamalan ibadah anggota keluarga dan analisa dari sisi hubungan mu'amalah di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bab Terakhir adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. a. Pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan ibadah mahdah di Lingkungan keluarga muslim Sawangan yang negatif adalah berkurangnya pengamalan salat sunnah, salat berjamaah bersama keluarga, kekhusyu'an salat, serta munculnya keengganan salat bila kondisi fisik lelah. Sedangkan pengaruh yang positif adalah meningkatnya pengamalan zakat, infaq, dan sadaqah.
- b. Pengaruh emansipasi terhadap pengamalan ibadah gair mahdah di lingkungan keluarga muslim Sawangan adalah negatif, yaitu menurunnya pengenaan busana muslimah (jilbab) wanita Sawangan yang bekerja beserta anggota keluarganya.
2. a. Pengaruh emansipasi wanita terhadap pengamalan mu'amalah mu'asarah adalah terjadinya alih fungsi peran wanita sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak membawa dampak negatif dalam hal nafakah, pendidikan anak dan dalam mencapai tujuan perkawinan. Dalam pergaulan antar muda-mudi, emansipasi membawa dampak negatif yaitu munculnya pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan muhramnya,

sedangkan masyarakat yang seharusnya berperan sebagai pengontrol sudah menganggap wajar.

- b. Pengaruh emansipasi terhadap pengamalan mu'amalah mādiyah membawa dampak positif yaitu dengan meningkatnya infaq dan sadaqah berarti semakin terwujudnya prinsip-prinsip mu'amalah dalam melakukan tolong-menolong dalam kebajikan.

B. Saran-saran

1. Wanita muslim Sawangan yang bekerja, hendaknya tetap mempertahankan norma-norma syari'at Islam yang pernah diyakini dan diamalkan sebelum bekerja terutama dalam etika berpenampilan dan bergaul di masyarakat menurut syari'at Islam.
2. Musyawarah antar anggota keluarga hendaknya semakin ditingkatkan guna menghindari adanya disinteraksi antar anggota keluarga muslim di Sawangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983.

AL-HADIST

Muslim, Imam, Sahih Muslim, 2 juz, Semarang : Toha Putra, tt.

FIQH dan USHUL FIQH

'Akkad, Abbas Mahmoud al, Al-Mar'atu Fil Qur'an (Wanita dalam al-Qur'an), Chadidjah Nasution, Dra, Penerjemah, Jakarta: Pt Bulan Bintang, 1987.

_____, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.

BUKU-BUKU LAIN

'Ali Turkamani, Husain, Family The Center of Stability, - (Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam), Nasrullah MS dan Ahsin M, Penerjemah, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Ahmad Dahri, Ibnu, Peran Ganda Wanita, Jakarta: Pustaka - al-Kautsar, 1992.

Dadang Hawari, H. Prof. dr., "Wanita Bekerja dan Problematikanya", Suara Masjid, No. Tahun. Ke , Juni - 1994.

Echols, John M dan Shadily, Hasan, An English Indonesian Dictionary, Jakarta: Gramedia, 1984.

Faried Ma'ruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Faruqi, Isma'il Kaji al, Tauhid, Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.

Hemas, G.K.R., Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Hidayat Mukmin, Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indo-

- nesia, Bandung: PT Bina Cipta, 1980.
- Iqbal, Sheikh Mohd, The Mission of Islam (Missi Islam), -
Sumarno, Penerjemah, Jakarta: Gunung Jati, 1982.
- Khalaf, Muhammad al, Daliilu-th-Tha'libah Al-Mu'minah (Pe-
ngaruh Wanita Terhadap Generasi Kini dan Esok), Sa-
ifullah Kamalie, LC,H.,Drs, Penerjemah, Jakarta: CV
Firdaus, 1992.
- Kholiloh Marhijanto, Ny., Menuju Keluarga Sakinah, Suraba-
ya: CV. Bintang Remaja, ttp.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Ja-
karta: PT Gramedia, 1979.
- Lies M. Marcoes-Natsir dan Hendrik Meulemah, "Wanita Is-
lam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstu-
al", Kumpulan Makalah Seminar, Jakarta, 2-5 Desem-
ber 1991.
- Masri Singarimbun (ed), Metode Penelitian Survei, Jakarta
: LP3ES, 1991.
- Maududi, Abu A'la, Purdah and The Status of Woman in Is-
lam (AL-Hijab), Achmad Noer Z, Penerjemah, Bandung:
Risalah, 1986.
- Miqdad Yaljan, DR., Al-Baitul Islamy (Potret Rumah Tangga
Muslim), Zemool, SA, Penerjemah, Solo: CV. Pustaka-
Mantiq, 1984.
- Musthafa, Ibnu, Wanita Islam Menjelang Tahun 2000, Ban-
dung: Al-Bayan, 1987.
- Nasution, Amir Taat, Rahasia Perkawinan dalam Islam, Ja-
karta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986.
- Nazhat Afza dan Ahmad, Khursid, Memepersoalkan Wanita, Ja-
karta: Gema Insani Press, 1992.
- Pudjiwati Sajogyo, Peranan Wanita dalam Perkembangan Mas-
syarakat Desa, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Quraish Shihab, Dr. M, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mi-
zan, 1992.
- Qutb, Sayid dan Umar Tilmasani, Risalah Ila Ukhti al-Mu-
slimah (Surat terbuka untuk Para Wanita), Salim Ba-
syarahil, H., Penerjemah, Jakarta: Gema Insani -
Press, 1993.
- Soeroto, Siti Soemandari, Kartini Sebuah Biografi, Jakar-
ta: PT Inti ldayu, 1983.

Suharsimi Arikunto, Dr., Ny., Prosedur Penelitian Suatu - Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Bina Aksara, 1989.

Syamwil, Beryl C (Peng), Al-Usrah Al-Muslimah (Kiprah Muslimah dalam Keluarga Muslim), Umar, A. Chumaidi, - Penerjemah, Bandung: Mizan, 1990.

Taqi Mesbah, Muhammad, H. dan Bahonar, Syahid M.J. dan Faruqi, Lois Lamy al, Status of Woman in Islam (Kedudukan Wanita dalam Islam), Zulfikar Toresanol, Penerjemah, Banda Aceh : Tenaga Tani, 1986.

Thalib, Drs. M, Nilai Laki-laki dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1991.

Utami Munandar, S.C. (ed), Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

William J. Goode, The Family (Sosiologi Keluarga), Lailahannoum Hasyim, Dra., Penerjemah, Jakarta: PT Bina - Aksara, 1985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____, Undang-undang Dasar 1945, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Jakarta, 12 Juli 1984.

_____, Tap MPR RI. No. II MPR, Yogyakarta: PN Pustaka Pelajar, 1993.

_____, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Echols, John M dan Shadily, Hasan, An English Indonesian Dictionary (Kamus Inggris Indonesia), Jakarta: Gramedia, 1984.

_____, Ensiklopedi Nasional Indonesia, 5 Jilid, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989.

_____, Ensiklopedi Nasional Indonesia, 8 Jilid, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989.

_____, Ensiklopedi Nasional Indonesia, 17 Jilid, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989.

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.